



**BUPATI KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 4 / TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah harus menyusun Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
  - b. bahwa dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan mengakibatkan perubahan perangkat daerah yang berwenang dalam urusan kebakaran;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kuningan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252) sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
dan  
BUPATI KUNINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DI KABUPATEN KUNINGAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran di Kabupaten Kuningan (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2010 Nomor 113, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 25), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan angka 7 dan angka 8 diubah, kemudian diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan 3 (tiga) angka yakni angka 9a sampai dengan angka 9c, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan.
7. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
8. UPT Pemadam Kebakaran adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuningan.

9. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
- 9a. Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran yang selanjutnya disingkat RISPCK adalah segala hal yang berkaitan dengan perencanaan tentang Sistem Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dalam lingkup kota, lingkungan dan bangunan.
- 9b. Rencana Sistem Pencegahan Kebakaran selanjutnya disingkat RSCK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sebelum kebakaran terjadi.
- 9c. Rencana Sistem Penanggulangan Kebakaran yang selanjutnya disingkat RSPK adalah bagian dari RISPCK yang merupakan rencana kegiatan untuk mengantisipasi sesaat kebakaran dan bencana terjadi.
10. Alat pemadam api adalah alat untuk memadamkan kebakaran yang mencakup Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Alat Pemadam Api Berat (APAB) yang menggunakan roda.
11. Alarm kebakaran adalah suatu alat untuk memberitahukan terjadinya kebakaran tingkat awal yang mencakup alarm kebakaran manual dan/atau alarm kebakaran otomatis.
12. Hydran adalah alat yang dapat mengeluarkan air, digunakan untuk memadamkan kebakaran, baik berupa hydran halaman atau hydran gedung.
13. Pemercik (*sprinkler*) otomatis adalah suatu sistem, pemancar air yang bekerja secara otomatis bilamana temperatur ruangan mencapai suhu tertentu.
14. Sistem pemadam khusus adalah suatu sistem yang ditempatkan pada suatu ruangan tertentu untuk memadamkan kebakaran secara otomatis dengan menggunakan bahan pemadam jenis busa dan/ jenis kimia kering.
15. Alat perlengkapan pemadam kebakaran adalah alat yang digunakan untuk melengkapi alat pemadam kebakaran seperti : ember, karung goni, ganco, tangga, kaleng/karung pasir.
16. Bahaya kebakaran ringan adalah ancaman bahaya kebakaran yang tidak memiliki kemudahan terbakar dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas rendah, sehingga penjalaran api lambat.
17. Bahaya kebakaran sedang 1 (satu) adalah bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 2,5 (dua koma lima) meter dan apabila terjadi

kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.

18. Bahaya kebakaran sedang 2 (dua) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai jumlah dan kemudahan terbakar sedang; penimbunan bahan yang mudah terbakar dengan tinggi tidak lebih dari 4 (empat) meter dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas sedang, sehingga penjalaran api sedang.
19. Bahaya kebakaran sedang 3 (tiga) adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar agak tinggi dan apabila terjadi kebakaran menimbulkan panas agak tinggi, sehingga penjalaran api agak cepat.
20. Bahaya kebakaran berat/tinggi adalah ancaman bahaya kebakaran yang mempunyai nilai dan kemudahan terbakar tinggi dan apabila terjadi kebakaran melepaskan panas tinggi, sehingga penjalaran api sangat cepat.
21. Bangunan adalah suatu perwujudan fisik arsitektur yang digunakan sebagai wadah kegiatan manusia.
22. Bangunan terdahulu adalah bangunan yang telah dibangun sebelum Peraturan ini diberlakukan.
23. Bangunan rendah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 14 (empat belas) meter atau maksimum 4 (empat) lantai.
24. Bangunan menengah adalah bangunan yang mempunyai ketinggian lebih dari 14 (empat belas) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar sampai dengan ketinggian maksimum 40 (empat puluh) meter atau maksimum 8 (delapan) lantai.
25. Bangunan tinggi adalah bangunan yang mempunyai ketinggian dari permukaan tanah lebih dari 40 (empat puluh) meter dari permukaan tanah atau lantai dasar atau lebih dari 8 (delapan) lantai.
26. Bangunan pabrik dan/atau bangunan industri adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja untuk memproduksi termasuk pergudangan.
27. Bangunan umum dan perdagangan adalah bangunan yang peruntukannya dipakai untuk segala macam kegiatan kerja atau pertemuan umum, perkantoran, pertokoan dan pasar.
28. Bangunan perumahan adalah bangunan yang peruntukannya layak dipakai untuk tempat tinggal orang yang terdiri dari perumahan dalam kompleks perkampungan, perumahan sederhana dan perumahan lainnya.
29. Bangunan campuran adalah bangunan yang diperuntukannya merupakan campuran dari jenis-jenis tersebut pada angka 25 dan angka 26.
30. Konstruksi tahan api adalah konstruksi yang mempergunakan bahan bangunan dengan campuran lapisan tertentu sehingga mempunyai ketahanan terhadap api atau belum terbakar dalam jangka waktu yang dinyatakan dalam satuan waktu (jam).

31. Bahan berbahaya adalah setiap zat/elemen, ikatan atau campurannya bersifat mudah menyala/terbakar, korosif dan lain-lain karena penanganan, penyimpanan, pengolahan atau pengemasannya dapat menimbulkan bahaya terhadap manusia, peralatan dan lingkungan.
32. Bahan yang mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api mudah terbakar dan cepat merambatkan api.
33. Bahan yang tidak mudah terbakar adalah bahan yang apabila terkena panas/jilatan api tidak mudah terbakar dan lambat merambatkan api.
34. Sarana jalan keluar adalah jalan yang tidak terputus atau terhalang menuju suatu jalan umum, termasuk didalamnya pintu penghubung, ruangan penghubung jalan lantai, tangga pelindung, tangga kedap asap, pintu jalan keluar dan halaman luar.
35. Jalan keluar adalah jalan yang diamankan dari ancaman bahaya kebakaran dengan dinding, lantai, langit-langit dan pintu yang tahan api.
36. Beban hunian (*occupant load*) adalah batas jumlah yang boleh menempati suatu bangunan atau bagian bangunan tertentu.
37. Kapasitas sarana jalan keluar adalah jumlah minimal lebar sarana jalan keluar yang diperlukan pada suatu peruntukan bangunan tertentu.
38. Jarak tempuh adalah jarak maksimal dari titik terjauh pada suatu ruangan sampai pada tempat yang aman baik berupa pintu ruangan, pintu tangga kebakaran, jalan lintasan keluar dan halaman keluar.
39. Jalan lintas keluar (*exit passageway*) adalah suatu jalan lintasan mendatar dari bagian ruang yang diperluas pada ruangan jalan keluar yang ada hingga keseluruhannya merupakan suatu kesatuan jalan keluar.
40. Ban berjalan (*moving walk*) adalah alat transportasi mendatar dalam bangunan.
41. Tanda jalan keluar adalah suatu tanda yang dipasang untuk menunjukkan arah-arah jalan keluar tersebut.
42. Ruang efektif adalah ruang yang digunakan untuk menampung aktifitas yang sesuai dengan fungsi bangunan, misalnya ruangan efektif suatu hotel antara lain kamar, restoran dan lobby.
43. Ruang sirkulasi adalah ruang yang hanya dipergunakan lalu lintas atau sirkulasi dalam bangunan misalnya pada bangunan hotel adalah koridor.
44. Jalan penghubung (*koridor*) adalah ruang sirkulasi horizontal pada bangunan yang digunakan sebagai salah satu sarana menuju jalan keluar.
45. Jalan terlindung adalah jalan beratap yang menghubungkan antara bangunan dengan bangunan atau bagian bangunan dengan bagian bangunan lainnya dalam suatu bangunan.

46. Bukaan (*opening*) adalah lubang yang sesuai dengan fungsinya harus terdapat pada dinding.
47. Bukaan tegak (*vertical opening*) adalah lubang yang menembus lantai dan berbentuk cerobong (*shaft*).
48. Bahan komponen struktur bangunan adalah bahan bangunan yang dipakai sebagai bahan pembentuk komponen struktur bangunan seperti kolom, balok, dinding, lantai, atap dan sebagainya.
49. Dinding penyekat (*partition*) adalah dinding tidak permanent yang menyekat ruang menjadi dua bagian.
50. Dinding pembagi adalah dinding yang membagi bangunan menjadi dua bagian.
51. Dinding pemisah adalah dinding permanent yang memisahkan ruangan menjadi dua bagian.
52. Dinding pelindung (*parapet*) adalah dinding yang membatasi melindungi ruangan tidak permanen yang menyekat ruang atau lantai, atau balkon terhadap bagian luar bangunan.
53. Bahan lapis penutup adalah bahan yang dipakai sebagai lapisan penutup bagian dalam bangunan (*interior finishing material*).
54. Bahan pelapis lantai (*floor finishing*) adalah bahan pelapis yang ditempelkan pada lantai bangunan yang tidak mudah terbakar.
55. Pembatas api (*fire division*) adalah dinding yang tidak mudah terbakar dan digunakan untuk melokalisasi kebakaran dalam suatu bagian bangunan.
56. Penghenti api (*fire stopped*) adalah suatu komponen konstruksi yang tidak mudah terbakar, dipasang di tempat tertentu untuk menghentikan penjarangan api.
57. Pintu tunggal adalah pintu kebakaran yang terdiri dari hanya sebuah pintu jalan keluar.
58. Batang panik (*panic hardware*) adalah suatu alat berbentuk batang yang dipasang pada pintu kebakaran untuk mempermudah membuka pintu bagi orang dalam keadaan panik.
59. Tangga pantir (*spiral*) adalah tangga yang berbentuk spiral dengan beban pemakaian ruang yang lebih kecil dari tangga biasa.
60. Tangga adalah sarana yang menghubungkan kegiatan vertikal dalam bangunan.
61. Tangga kedap asap adalah tangga kebakaran baik berada pada bagian dalam atau luar bangunan yang konstruksinya harus tahan api dan kedap asap.
62. Tangga kebakaran terlindung (*fire isolated stairway*) adalah tangga kebakaran yang terpisah yang digunakan sebagai jalan keluar pada saat terjadi kebakaran.
63. Tangga kebakaran tambahan (*fire escape*) adalah tangga tambahan yang ada pada bangunan lama agar tersedia jalan

keluar yang berbeda dan saling berjatuhan untuk memenuhi jalan keluar.

64. Tangga tegak (*ladder*) adalah suatu tangga yang dipasang diluar bangunan dan tidak digunakan sebagai sarana jalan keluar.
65. Bordes adalah tempat berpijak pada tangga yang terletak diantara 2 (dua) buah lantai.
66. Lantai tambahan (*mezzanine*) adalah lantai tambahan yang dibuat dalam bangunan diantara 2 (dua) lantai bangunan, dengan luas tidak melebihi 0,5 (lima seperseluluh) dari luas lantai bangunan tersebut.
67. Cerobong (*shaft*) adalah sumuran atau saluran tegak yang terdapat dalam bangunan.
68. Luas lantai kotor adalah seluruh lantai bangunan.
69. Luas lantai bersih adalah luas lantai kotor dikurangi luas koridor, ruang tangga dan luas ruangan yang digunakan untuk benda-benda tidak bergerak yang berada pada lantai tersebut.
70. Suhu maksimal ruangan adalah suhu maksimal yang ditetapkan untuk suatu ruangan.
71. Kaca berkawat adalah kaca yang berkerangka kawat.
72. Daerah kebakaran daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 50 (lima puluh) meter dari titik api kebakaran terakhir.
73. Daerah bahaya kebakaran adalah daerah yang terancam bahaya kebakaran yang mempunyai jarak 25 (dua puluh lima) meter dari titik api kebakaran terakhir.
74. Barisan sukarela kebakaran (*balakar*) adalah setiap orang atau anggota masyarakat di Daerah yang telah diberikan ketrampilan khusus tentang penanggulangan kebakaran dan dengan sukarela membantu tugas pemadam kebakaran tingkat pertama yang organisasi dan tata kerjanya ditetapkan oleh Bupati.
75. Manajemen sistim pengamaan kebakaran adalah suatu sistim pengelolaan untuk mengamankan penghuni, pemakai bangunan maupun harta benda di dalam dan lingkungan bangunan tersebut terhadap bahaya kebakaran.
76. Pengalih tenaga otomatis (*automatic starting device*) adalah suatu alat yang apabila sumber aliran listrik utama terputus (*padam*) maka secara otomatis memutuskan listrik secara keseluruhan.



2. Pasal 2 dihapus.
3. Di antara BAB I dan BAB II disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IA  
RISPK

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 2A

- (1) Dalam upaya Pencegahan dan penanggulangan kebakaran, Pemerintah Daerah menyusun RISPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
  - a. rekomendasi teknis dari UPT pemadam kebakaran;
  - b. rencana tata ruang wilayah Daerah; dan
  - c. analisis risiko kebakaran yang pernah terjadi di Daerah.
- (3) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai pedoman untuk penanganan masalah kebakaran.
- (4) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan memperhatikan keterpaduan antara pelaksanaan dengan sarana dan prasarana lainnya.

Pasal 2B

- (1) RISPK meliputi:
  - a. RSCK; dan
  - b. RSPK.
- (2) RISPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dan dapat dilakukan peninjauan kembali sesuai dengan keperluan.

Pasal 2C

- (1) Proses penyusunan RISPK meliputi :
  - a. komitmen Pemerintah Daerah;
  - b. pelibatan Pemangku kepentingan;
  - c. penetapan peta dasar yang digunakan;
  - d. penaksiran resiko kebakaran dan penempatan pos;
  - e. kajian analisis UPT Pemadam Kebakaran;
  - f. analisis peraturan;
  - g. penyusunan pembiayaan;
  - h. pengesahan RIPS ; dan
  - i. rencana implementasi RISPK.

- (2) Pedoman teknis penyusunan RISPCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua  
RSCK

Pasal 2D

- (1) RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf a, memuat layanan pemeriksaan Keandalan Bangunan Gedung dan lingkungan terhadap:
- kebakaran;
  - pemberdayaan masyarakat; dan
  - penegakan Peraturan Daerah.
- (2) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
- kriteria RSCK;
  - lingkup kegiatan RSCK;
  - identifikasi resiko kebakaran;
  - analisis permasalahan; dan
  - rekomendasi pencegahan kebakaran.
- (3) Penyusunan RSCK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 2E

- (1) Kriteria RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf a, meliputi :
- penentuan dan pemenuhan persyaratan sistem proteksi kebakaran; dan
  - manajemen penanganan kebakaran.
- (2) Lingkup kegiatan RSCK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf b, meliputi :
- pemeriksaan keandalan bangunan gedung, bangunan perumahan dan/atau kawasan pemukiman, kendaraan bermotor dan bahan berbahaya terhadap bahaya kebakaran;
  - pemberdayaan masyarakat; dan
  - penegakan hukum.
- (3) Identifikasi resiko kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf c, dilaksanakan untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan melalui survei dan observasi lapangan yang berkaitan dengan resiko kebakaran.
- (4) Analisis permasalahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf d, merupakan analisis terhadap kumpulan data dan informasi guna menentukan permasalahan pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran yang

saat ini sudah ada untuk digunakan sebagai bahan rekomendasi kegiatan pencegahan bahaya kebakaran yang diperlukan.

- (5) Rekomendasi pencegahan bahaya kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2D ayat (2) huruf e, memuat :
  - a. penyempurnaan kebijakan pencegahan bahaya kebakaran dan pelaksanaannya;
  - b. usulan kebutuhan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran bidang pencegahan dan kebakaran;
  - c. pemantapan kompetensi sumber daya manusia dalam penegakan hukum;
  - d. sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran; dan
  - e. penyempurnaan standar operasional prosedur, termasuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketiga  
RSPK

Pasal 2F

- (1) Kebijakan RSPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2B ayat (1) huruf b, terdiri atas:
  - a. pengembangan sumber daya manusia aparatur pemadam kebakaran;
  - b. pengadaan sarana dan prasana RSPK; dan
  - c. penyusunan standar operasional prosedur RSPK.
- (2) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
  - a. kriteria RSPK;
  - b. lingkup kegiatan RSPK;
  - c. identifikasi resiko kebakaran;
  - d. analisis permasalahan ;dan
  - e. rekomendasi penanggulangan kebakaran.
- (3) Penyusunan RSPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

4. Ketentuan ayat (3) Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Setiap bangunan atau bagian bangunan yang dilindungi dengan instalasi alarm kebakaran otomatis, pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya harus dipasang sesuai dengan ketentuan.
- (2) Suatu instalasi pemercik otomatis atau instalasi proteksi kebakaran otomatis lainnya, kecuali sistim pemadam api thermatic, harus dihubungkan dengan instalasi alat kebakaran otomatis yang akan memberikan isyarat alarm dan menunjukkan tempat asal kebakaran pada panel penunjuknya.

- (3) Setiap pemasangan papan penunjuk atau panel dan katup pemercik yang berfungsi sebagai sistim alarm otomatis, maka alarm kebakaran tersebut harus dapat dihubungkan dengan pos pemadam terdekat atau dengan UPT Pemadam Kebakaran yang menyelenggarakan urusan kebakaran.

5. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Pengelolaan Mobil Unit Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan oleh UPT Pemadam Kebakaran.
- (2) Kebutuhan biaya operasional UPT Pemadam Kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Ketentuan ayat (2) Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap penduduk yang berada di daerah kebakaran, yang mengetahui terjadinya kebakaran wajib membantu secara aktif mengadakan usaha pemadaman kebakaran, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan umum.
- (2) Barang siapa yang berada di daerah kebakaran dan mengetahui tentang adanya kebakaran segera melaporkannya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kebakaran.

7. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 47

- (1) Setiap Bangunan yang telah memenuhi persyaratan Klasifikasi, wajib memenuhi kelengkapan alat Pencegahan dan Pemadam Kebakaran dan dilakukan proses pengujian terhadap kepemilikan alat, untuk rekomendasi Sertifikat Laik Operasi Sistem Proteksi Kebakaran Bangunan Gedung yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, yang menjadi salah satu syarat dikeluarkannya Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.
- (2) Sertifikat Laik Operasi Sistem Proteksi Kebakaran bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diperbaharui sesuai dengan ketentuan jangka waktu dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Permohonan Sertifikat Laik Operasi sistem proteksi kebakaran untuk bangunan gedung diajukan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Dilampiri daftar alat pencegahan dan Pemadam Kebakaran yang telah terpasang dan atau belum dipasang oleh yang bersangkutan, sebelum dikeluarkannya Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung.

8. Ketentuan Pasal 57 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 57

Setiap pelanggaran atas kewajiban atau ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 27, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 47 ayat (2), Pasal 48 ayat (1) dan Pasal 56 yang harus dipenuhi oleh pemilik atau pengelola atau penanggung jawab pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis disertai pemasangan spanduk / Fire Line warning dengan tulisan berbunyi " AREA INI TIDAK AMAN DARI KEBAKARAN; atau
- c. Merekomendasikan kepada Dinas terkait sebagai penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung untuk tidak menerbitkan atau mencabut Persetujuan Bangunan Gedung.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

BAGIAN HUKUM			
PEJABAT	PARAF	TGL.	KET.
SUB-KOORDINATOR			
KABAG/KOORDINATOR			
ASISTEN			
SEKDA			
WABUP			

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Januari 2022



Diundangkan di Kuningan  
pada tanggal 20 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2022 NOMOR 4  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN, PROVINSI JAWA BARAT  
(4/11/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PENCEGAHAN DAN  
PENANGGULANGAN KEBAKARANDI KABUPATEN KUNINGAN

I. UMUM

Berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. Lebih lanjut dalam Lampiran sub urusan kebakaran disebutkan bahwa kewenangan pemerintah kabupaten yaitu:

- a. pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah kabupaten.
- b. inspeksi peralatan proteksi kebakaran.
- c. investigasi kejadian kebakaran.
- d. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran.

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah, Kabupaten Kuningan telah memiliki peraturan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 8 Tahun 2010, akan tetapi dalam peraturan daerah tersebut belum mengatur RISPK yang berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/ 2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran merupakan kewajiban daerah, dengan demikian dalam perubahan Peraturan Daerah ini menitikberatkan pengaturan RISPK dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kuningan disebutkan bahwa Satpol PP menyelenggarakan urusan pemerintahan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran. Dengan demikian akibat adanya perubahan Peraturan Daerah tersebut, perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran yang semula ada di Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya beralih kewenangannya kepada Satpol PP.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I  
Cukup jelas.  
Pasal II  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR 4